

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Awal

Kontrak Badan Usaha / Harga Satuan

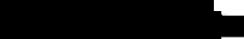
Nama Paket

Pekerjaan Drilling dan Blasting

**Proyek Perbaikan Alinyemen Pada Jalan Akses Pelabuhan Multipurpose Peti Kemas
(Wae Kelambu)**

Nomor :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **Jakarta** pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Ribu Lima**, berdasarkan Penetapan Pemenang tanggal **(23 – 01 – 2025)**, antara:

Nama : **Andik Andrianto**
Jabatan : **Project Manager**
No Surat Keputusan : 
Berkedudukan di : **Batu Cermin, Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat
Nusa Tenggara Timur**

Yang bertindak untuk dan atas nama **Abipraya – Win KSO** selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**", dengan:

Nama : **Yadi Supriyadi**
Jabatan : **Direktur Utama**
Berkedudukan di : **Jalan Raya Pasir Maung No. 35 RT/02 RW/05 Desa
Cijayanti Babakan Madang Kab. Bogor Jawa Barat**
Akta Notaris Nomor : **03**
Tanggal : **14 September 2015**
Notaris : **Hj. Yostta Mardiyanti SH.**

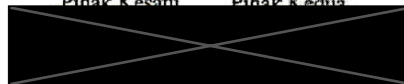
yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Maleo Rachma Indo Abadi** selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Surat Penawaran Nomor  Tanggal 17 Januari 2025;
2. Pemberian Penjelasan Aanwijzing Tanggal 13 Januari 2025;
3. Pembuktian/Klarifikasi & Negosiasi Akhir Tanggal 21 Januari 2025;
4. Penetapan Pemenang Tanggal 23 Januari 2025;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Rekanan yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;



- (b) Pihak Pertama telah menetapkan Pihak Kedua menjadi pihak dalam Kontrak ini untuk melaksanakan **Pekerjaan Drilling dan Blasting** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Perjanjian**";
- (c) Pihak Kedua telah menyatakan kepada Pihak Pertama, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Perjanjian sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Para Pihak menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Para Pihak mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Para Pihak dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket **Pekerjaan Drilling dan Blasting** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Pekerjaan Drilling dan Blasting

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga (BoQ) adalah sebesar **Rp. 7.894.075.800,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah)** dengan kegiatan yang dibebankan kepada kode akun XXXXXXXXXX

- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank MANDIRI** rekening nomor : [REDACTED]
atas nama Pihak Kedua : **PT MALEO RACHMA INDO ABADI**

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari;
- a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada),
 - b) Surat Perjanjian,
 - c) Daftar Kuantitas dan Harga (*BoQ*),
 - d) Jadwal Pelaksanaan,
 - e) Ketentuan Umum Kontrak,
 - f) Ketentuan Khusus Kontrak,
 - g) *Timesheet* alat (untuk sewa alat)
 - h) Jaminan-jaminan (bila ada),
 - i) Dokumen Pemilihan (spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya)
- (2) Dokumen-dokumen kontrak saling melengkapi dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka pihak pertama akan memutuskan kemudian sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang dan seluruh hak kewajiban para pihak terpenuhi sesuai kontrak.
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Klausul Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **97 (*sembilan puluh tujuh*)** hari kalender sd **30 April 2025**;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Klausul Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **365 (*tiga ratus enam puluh lima*)** hari kalender.

Pasal 6
KLAUSUL ANTIKORUPSI

- (1) Setiap pihak menyepakati bahwa, pada saat memasuki kontrak ini, pihaknya, jajaran direktur, pegawai dan pekerjanya tidak pernah menawarkan, menjanjikan,

memberikan, memberi kuasa, meminta atau menerima suatu yang tidak semestinya atau keuntungan lain apapun (atau secara implisit bahwa mereka akan atau mungkin melakukan sesuatu di masa yang akan datang) dengan sesuatu yang berhubungan dengan kontrak, dan bahwa tindakan yang cukup telah diambil untuk mencegah subkontraktor, agen atau pihak ketiga lain, yang menjadi subjek kendali atau pengaruhnya untuk melakukan hal yang demikian itu.

- (2) Semua pihak menyetujui bahwa, dalam seluruh waktu yang terkait dengan kontrak dan setelahnya, akan patuh dan akan mengambil tindakan yang cukup untuk memastikan subkontraktor, agen, atau pihak ketiga lain yang menjadi subjek kendali atau pengaruhnya akan patuh juga terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta undang-undang yang terkait.
- (3) Setiap entitas, baik pengadilan arbitrase atau badan resolusi perselisihan lainnya, memberikan keputusan sesuai dengan ketentuan penyelesaian perselisihan kontrak, berwenang untuk menentukan konsekuensi kontraktual dari dugaan ketidakpatuhan terhadap Klausul Antikorupsi ini.

Dengan demikian, Para pihak telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Pihak Kedua PT. Maleo Rachma Indo Abadi  PT. MALEO RACHMA INDO ABADI	Pihak Pertama Abipraya – Win KSO 
<u>Yadi Supriyadi</u> Direktur Utama	<u>Andik Andrianto</u> Project Manager